



**KEPALA DESA TANGLAPUI
KABUPATEN ALOR**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGLAPUI
NOMOR : DT.421.1/ SK/PAUD.HID/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PAUD HOLISTIK ILE DEMATA MODUDA
DESA TANGLAPUI KECAMATAN ALOR TIMUR
KABUPATEN ALOR**

KEPALA DESA TANGLAPUI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor
- Mengingat :
- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan PAUD HOLISTIK ILE DEMATA MODUDA di Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD HOLISTIK ILE DEMATA MODUDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD HOLISTIK ILE DEMATA MODUDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada dana Pemerintah Desa, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lantoka

~~Ditandatangani~~ Tanggal : 12 September 2025

Kepala Desa Tanglapui



(THOBIAS MOSAKU)

Tembusan : Dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi
2. Camat Alor Timur di Tempat
3. Ketua BPD Desa Tanglapui di tempat
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tanglapui

Nomor : DT.421.1/ SK/PAUD.HID/2025
Tanggal : 12 September 2025
Tentang : Pembentukan Satuan PAUD HOLISTIK ILE DEMATA MODUDA

SUSUNAN ORGANISASI

PELINDUNG/ PENASEHAT:

- 1. Kepala Desa Tanglapui
- 2. Pemimpin Gereja/toga,tomas

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Yandri Mosali	SMA/ Sederajat	Pengelola
2	Febriana Mokoni	SMA/ Sederajat	Tenaga Pendidik
3	Ori Oktofina M. Wally	SMA/ Sederajat	Tenaga Pendidik

Kepala Desa Tanglapui

THOBIAS MOSAKU